



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.590, 2010

KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Alokasi  
Khusus. Pedoman Umum.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 216/PMK.07/2010  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan  
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana  
Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri  
Keuangan tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana  
Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun  
Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Koreksi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010 untuk Kabupaten Indramayu;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011.

#### BAB I

#### RUANG LINGKUP

#### Pasal 1

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, prasarana pemerintahan daerah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, sarana dan prasarana perdesaan, listrik perdesaan, perumahan dan permukiman, keselamatan transportasi darat, transportasi perdesaan, serta sarana dan prasarana kawasan perbatasan.

## BAB II ALOKASI

### Pasal 2

- (1) Alokasi DAK untuk Tahun Anggaran 2011 ditetapkan sebesar Rp25.232.800.000.000,00 (dua puluh lima triliun dua ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).
- (2) Alokasi DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
  - a. Bidang Pendidikan sebesar Rp10.041.300.000.000,00 (sepuluh triliun empat puluh satu miliar tiga ratus juta rupiah) terdiri atas:
    1. Untuk Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp8.033.040.000.000,00 (delapan triliun tiga puluh tiga miliar empat puluh juta rupiah); dan
    2. Untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp2.008.260.000.000,00 (dua triliun delapan miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
  - b. Bidang Kesehatan sebesar Rp3.000.800.000.000,00 (tiga triliun delapan ratus juta rupiah) terdiri atas:
    1. Pelayanan kesehatan dasar sebesar Rp1.150.859.000.000,00 (satu triliun seratus lima puluh miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah);
    2. Pelayanan Kesehatan rujukan sebesar Rp749.256.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah); dan
    3. Pelayanan Farmasi sebesar Rp1.100.685.000.000,00 (satu triliun seratus miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah).
  - c. Bidang Jalan sebesar Rp3.900.000.000.000,00 (tiga triliun sembilan ratus miliar rupiah) terdiri atas:
    1. Bidang Jalan untuk Provinsi sebesar Rp585.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar rupiah); dan
    2. Bidang Jalan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp3.315.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus lima belas miliar rupiah).
  - d. Bidang Irigasi sebesar Rp1.311.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus sebelas miliar delapan ratus juta rupiah) terdiri atas:
    1. Bidang Irigasi Provinsi sebesar Rp393.540.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus empat puluh juta rupiah); dan

2. Bidang Irigasi Kabupaten/Kota sebesar Rp918.260.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas miliar dua ratus enam puluh juta rupiah).
- e. Bidang Air Minum sebesar Rp419.600.000.000,00 (empat ratus sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah);
- f. Bidang Sanitasi sebesar Rp419.600.000.000,00 (empat ratus sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah);
- g. Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah);
- h. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) terdiri atas:
  1. Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Provinsi sebesar Rp187.500.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan
  2. Bidang Kelautan dan Perikanan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp1.312.500.000.000,00 (satu triliun tiga ratus dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
- i. Bidang Pertanian sebesar Rp1.806.100.000.000,00 (satu triliun delapan ratus enam miliar seratus juta rupiah);
- j. Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).
- k. Bidang Keluarga Berencana sebesar Rp368.100.000.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan miliar seratus juta rupiah);
- l. Bidang Kehutanan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) terdiri atas:
  1. Bidang Kehutanan untuk Provinsi sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah); dan
  2. Bidang Kehutanan untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp378.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah).
- m. Bidang Perdagangan sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
- n. Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan sebesar Rp315.500.000.000,00 (tiga ratus lima belas miliar lima ratus juta rupiah);

- o. Bidang Listrik Perdesaan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- p. Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
- q. Bidang Keselamatan Transportasi Darat sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- r. Bidang Transportasi Perdesaan sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah); dan
- s. Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

### BAB III

#### PENETAPAN ALOKASI

##### Bagian Pertama

##### Kriteria

##### Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan penghitungan indeks Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis.
- (2) Kriteria Umum sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikurangi belanja pegawai.
- (3) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karakteristik daerah.
- (4) Kriteria Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
  - a. Seluruh daerah kabupaten/kota di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK;
  - b. Karakteristik Daerah untuk kabupaten/kota meliputi daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah rawan bencana, daerah yang masuk dalam kategori ketahanan pangan, dan daerah pariwisata; dan
  - c. Karakteristik Daerah untuk provinsi meliputi daerah tertinggal, daerah pesisir dan/atau kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain,